



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 10 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dodidodisupryanto@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Muara, 13 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2019, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 138/20/VII/2019, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 16 Agustus 2021, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak yang bernama, Milsa Sosmita, NIK 1704065806200001, tempat tanggal lahir Bengkulu Utara, 18 Juni 2020, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Termohon;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT. 002 xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 9 bulan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;

5. Bahwa tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon di daerah perkebunan yang beralamat di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, lebih kurang selama 1 Tahun;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan April 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Bahwa, sekitar bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui Pemohon saat Termohon menelphone laki-laki idaman lain; sudah tidak patuh kepada Pemohon, Termohon mengabaikan nasehat-nasehat dari Pemohon untuk memenuhi kewajiban seorang istri dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Mei 2023 yang disebabkan Termohon masih memiliki pria idaman lain dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon mengabaikan nasehat-nasehat dari Pemohon untuk memenuhi kewajiban

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri, Termohon sudah sering dimaafkan oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak pernah berubah;

8. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga akhirnya sejak tanggal 20 Mei 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 Tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT. 002, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon merupakan seorang xxxxxx dan mempunyai penghasilan Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;
Primer

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata panggilan tidak dapat disampaikan kepada Termohon karena Termohon tidak dikenal pada alamat yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon yang benar dan jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Manna memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Termohon sekarang secara benar dan jelas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon patut dikabulkan, dan memerintahkan Panitera untuk mencatatkannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Mna oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fenny Tri Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)